

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mulai cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, di dunia internasional bank syariah lebih dikenal dengan istilah *Islamic Banking*. Bank syariah pada awalnya muncul dari desakan masyarakat muslim yang menginginkan agar adanya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Khususnya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktek kegiatan *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* yang saat ini diklaim sebagai sistem yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:4) “Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah *riba*”.

Menurut Solihin (2010:163) “Bank Syariah, yaitu bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, dan dikenal juga dengan bank Islam”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan:

“Bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.

Menurut Antonio (2009:28) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Kemudian menurut Pratami dan Muharam (2011:6) menyatakan:

“Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syari’ah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi SAW*”. Atau dengan kata lain, Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Menurut UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Muhammad (2005) menyatakan:

“Bank Syari’ah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi SAW*. Atau dengan kata lain, Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan”.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bukan berdasarkan prinsip bunga.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *sedekah*, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. (Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten).

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-samakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah* berdasarkan prinsip syariah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;

26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.5 Mekanisme Operasional Bank Syariah

Berikut adalah mekanisme operasional bank syariah yang digambarkan dalam alur yang sederhana:



Sumber : Yusak Laksmna (2009:16)

Penjelasan:

1. Nasabah dana menyimpan dananya di bank syariah dalam bentuk dana pihak ketiga yaitu, tabungan, deposito, dan giro. Mereka adalah investor yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank syariah.
2. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
3. Atas pembiayaan yang diterimanya, setiap bulannya nasabah pembiayaan memberikan keuntungan kepada bank sesuai dengan kesepakatan di dalam akad awal.

4. Bank berkewajiban memberikan bagi hasil dari pendapatan yang diperolehnya kepada nasabah dana sebagai investor. Masing-masing jenis penempatan dana mendapatkan bagi hasil berbeda-beda yang besarnya dihitung berdasarkan besarnya nisbah dan jumlah penempatan setiap jenis dana dibandingkan total portofolio dana pihak ketiga.

2.1.6 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah menurut PBI (11/3/PBI/2009), terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

2.1.7 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.7.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Dendawijaya (2005:49):

“Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk Giro (*demand deposit*), Deposito (*time deposit*), dan Tabungan (*saving*).

2.1.7.2 Jenis-Jenis Simpanan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk simpanan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Giro adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
2. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Menurut Dendawijaya (2005:49) jenis simpanan masyarakat yaitu:

1. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.
3. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Program tabungan yang pernah diperkenankan pemerintah sejak tahun 1971 adalah tabanas, taska, tappelpram, tabungan ongkos naik haji, dan lain-lain.

Adapun jenis simpanan masyarakat menurut Solihin

(2010:79), diantaranya:

1. Simpanan *Wadiah*, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan. Ada dua jenis *wadiah*, yaitu *wadiah yad al amanah* adalah titipan dengan beberapa ketentuan, yaitu dana yang dititipkan

tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh bank dan *wadiah yad adh dhamanah*, pada titipan ini bank diberi izin untuk menggunakan, mengelola dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. *Wadiah* ini diterapkan untuk produk giro dan tabungan.

2. *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal atau dana usaha (*shahibul maal*) dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana (dalam hal ini yaitu bank disebut sebagai *mudharib*), dimana hasil usahanya akan dibagikan sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Ada dua jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dimana bank sebagai *mudharib* diberi kuasa penuh oleh *shahibul maal* untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau batasan dan *mudharabah muqayyadah* dimana pihak *shahibul maal* memberi batasan mengenai dimana, bagaimana dan untuk apa dana tersebut diinvestasikan kepada bank (sebagai *mudharib*) dalam pengelolaan dananya.

2.1.8 Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.1.8.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Menurut Dendawijaya (2005:121) "*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjamana (utang), dan lain-lain".

Adapun pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menurut Leon dan Ericson (2007:101), yaitu:

- a. Rasio yang mempertahankan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank tersebut, disamping memperoleh dana-dana dari sumber dana diluar bank, seperti Dana Pihak Ketiga, pinjaman dan dana lainnya.

- b. Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang menunjang aktiva yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan.
- c. Indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

2.1.8.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/Pbi/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM). Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu).
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).

- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya.
- b. Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni.
- c. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

2.1.8.3 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Arifin (2009:163), “Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy ratio (CAR)*”. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Adapun besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan modal pelengkap yang dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No.15-12-pbi-2013 yaitu:

1. Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup:
 - 1) Modal disetor;
 - 2) Cadangan tambahan modal (*Disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a) Faktor penambah, yaitu:
 1. Agio;
 2. Modal sumbangan;
 3. Cadangan umum;
 4. Laba tahun-tahun lalu;
 5. Laba tahun berjalan;
 6. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan;

7. Dana setoran modal

b. Modal inti tambahan (*Additional Tier 1*).

2. Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
3. Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Sedangkan modal pelengkap meliputi:

1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
2. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap;
3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;
4. Cadangan tujuan.

Selisih lebih cadangan umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap

masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (Muhammad, 2005:251).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, maka kriteria penilaian peringkat CAR adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat CAR/KPMM

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$KPMM \geq 12\%$	Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.
2	$9\% \leq KPMM < 12\%$	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.
3	$8\% \leq KPMM < 9\%$	Tingkat modal berada sedikit di atas atau sesuai dengan ketentuan KPMM dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.
4	$6\% \leq KPMM < 8\%$	Tingkat modal berada sedikit dibawah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan untuk 6 bulan mendatang.
5	$KPMM \leq 6\%$	Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 6 bulan mendatang.

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2.1.9 Pembiayaan

2.1.9.1 Pengertian Pembiayaan

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat I. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (pasal 1) disebutkan, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Sumiyanto (2008:165), “Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Arifin (2009:22), “Pembiayaan adalah suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, baik menggunakan prinsip bagi hasil maupun jual beli”. Sementara itu, menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 “Pembiayaan adalah

penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681), Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

2.1.9.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Arifin (2009:22), “ Pembiayaan dalam bank syariah memiliki beberapa jenis yang dilihat dari prinsip pemberian pembiayaan, yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil, ada dua macam kontrak dalam kategori ini, yaitu:

- a. *Musyarakah*

Prinsip Bagi Hasil Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk suatu perusahaan sebagai sebuah badan hukum. Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi

sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak memiliki bagian secara proposional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu dibebankan secara proposional kepada masing-masing pemberi modal. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya, selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah.

Dalam kontrak tersebut salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap, inilah yang disebut *musyarakah al mutanaqishah*. Aplikasinya pada perbankan, adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

b. *Mudharabah*, seorang *mudharib* (debitur) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk melakukan perdagangan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Jika proyek selesai, maka pihak *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dipikul

seluruhnya oleh pihak *shahibul maal* (kreditur). Sedangkan *mudharib* kehilangan keuntungan atas kerja yang telah dipikulnya. Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* (tidak terikat) dimana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan dan *mudharabah muqayyadah* (terikat) dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dan tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

2. Prinsip Jual Beli (*Al-bai'*), macam atau jenis jual beli itu antara lain:

- a. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- c. *Bai' al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya.
- d. *Bai' al murabahah*, yaitu jual beli barang tertentu. Dimana penjual memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya
- e. *Bai' al musawamah*, yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
- f. *Bai' as salam*, akad jual beli dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian.

- g. *Bai' al istihna*, akad jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah disepakati bersama.

3. Prinsip Sewa dan Sewa Beli

- a. Sewa atau *al ijarah*, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.
- b. Sewa beli atau *al ijarah muntahiya bittamliq*, yaitu penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai.

4. Prinsip *Qard*

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih *qard* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *qard al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun bank syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank dilarang untuk meminta imbalan apapun.

Menurut Karim (2006:98) menjelaskan bahwa:

- 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat

keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip ini terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *isthisna*.

2. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shabib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
4. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang terdiri dari *Hiwalah*, *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*, secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *Mudharabah*. Dan pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

2.2 Kerangka Pemikiran


Peran modal menjadi penting, karena salah satu fungsinya adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Indikator untuk menilai faktor permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

CAR adalah faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Semakin meningkatnya CAR, maka rentabilitas bank pun ikut meningkat.

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui penyaluran pembiayaan adalah DPK, dan CAR yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat.
2. Pengaruh CAR terhadap jumlah penyaluran Pembiayaan
Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR.

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, oleh karena itu masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2012:84) “Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Penulisan ilmiah ini menggunakan hipotesa sebagai berikut :

Hipotesis 1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran Pembiayaan.

Hipotesis 2: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran Pembiayaan.

Hipotesis 3: Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penyaluran Pembiayaan.

